



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaka Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 4403 /434.201/2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD MIFTAHUL ULUM                 |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. A l a m a t             | : Dsn.Seloros Desa Birem             |
| 4. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                        |
| 5. Nama Ketua Yayasan      | : Ust. MUKIT                         |
| 6. Nama Yayasan            | : PKBM GOTONG ROYONG                 |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dsn.Seloros Desa Birem             |
| 8. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                        |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 5 Nopember 2012 Nomor 12           |
| 10. Tahun Berdiri          | : 2010                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2026
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 21 AGUSTUS 2023.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SAMPANG**



**EDI SUBINTO.S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001